



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENGADILAN MILITER TINGGI II J A K A R T A**

### **P U T U S A N Nomor : 17-K/PMT-II/AD/III/2018**

#### **“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: DADAN RAMDANI. S.T.
Pangkat Nrp	: Mayor Cpn, 11010018060975.
Jabatan	: Kasi Laiksabang Bagstanlaikud
Kesatuan	: Sdirbinslambangja. Puspenerbad
Tempat tanggal lahir	: Ciamis, 30 September 1975.
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Alamat tempat tinggal	: Bukit Cimanggis City Blok N 9 No 3 Kel. Cibadak Kec. Tanah Sereal Kab Bogor.

Terdakwa dalam perkara ini tidak ditahan.

#### **PENGADILAN MILITER TINGGI II JAKARTA tersebut di atas,**

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Puspenerbad selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/139/II/2018 tanggal 12 Februari 2018.
  2. Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi Pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/10/III/2018 tanggal 07 Maret 2018.
  3. Penetapan Hakim Ketua oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPKIM/19-K/PMT-II/AD/II/2018 tanggal 12 Maret 2018.
  4. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor : TAPSID/19-K /PMT-II/AD/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.
  5. Relas surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

Hal 1 dari 27 hal put nomor: 17-K/PMT-II/AD/III/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan dihadapi sendiri oleh Terdakwa.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi II Jakarta Nomor : Sdak/10/II/2018 tanggal 07 Maret 2018 dimuka persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa dalam persidangan dan keterangan para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan :1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer Tinggi yang diajukan kepada Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 yang pada pokoknya Oditur Militer Tinggi menyatakan bahwa:

1. Terdakwa tersebut di atas Dadan Ramdani Mayor Cpn NRP. 11010018060975 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

**“Penipuan .”**

Sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana menurut Pasal 378 KUHP.

2. Oleh karenanya Oditur Militer Tinggi mohon agar Terdakwa dijatuhi :

**Pidana : Penjara selama 8 (delapan) bulan.**

3. Mohon menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 21 Januari 2014. Pihak ke-1 Dadan Ramdani dan pihak ke-2 Dede Kurnaefi.

b. 3 (tiga) lembar Perjanjian Kesepakatan antara pihak pertama Dadan Ramdani dan pihak kedua H.M.Bonin.

c. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Juni 2016 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Hal 2 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018



4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25. 000.00 (dua puluh lima rupiah).

II Permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang menyatakan secara lisan bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada majelis hakim.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal Dua puluh satu bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun Dua ribu empat belas dan tanggal Empat bulan Juni tahun Dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari sampai dengan bulan Februari tahun 2000 empat belas, bulan Juni tahun 2000 enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2014 dan 2016, bertempat di rumah Saksi-1 Sdr. H.M.Bonin di Kp Jembatan Rt 010/014 Kel Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta telah melakukan tindak pidana :

**“ Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang ”**

dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan PA PK tahun 2001 dari Kodam Jaya dan lulus serta dilantik dengan pangkat Letda Cpn. Kemudian mengikuti kejuruan penerbad di Semarang selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya ditempatkan di Lanuma Ahmad Yani Semarang sampai dengan tahun 2006. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Liaksabang Bagstandaikut Sdir Slambangja Puspenerbad dengan pangkat Mayor Cpn NRP 11010018060975.

b. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Nuni Yulianti, S.Si (Saksi-3) sekira tahun 2011 karena sama-sama dinas



di Puspenerbad, kenal dengan Sdr. H.M. Bonin (Saksi 1) dan Sdr. Dede Kumaefi, S.E (Saksi-2) sekira bulan Januari 2014 karena dikenalkan oleh Saksi-3 dan ketiga Saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

c. Bahwa sekira bulan Desember 2013 Terdakwa datang ke ruangan ltpuspenerbad tempat Sdri. Nuni Yulianti, S.Si (Saksi-3) bekerja dengan keperluan meminjam komputer dan Saksi-3 bertanya "Itu apa pak?" dijawab Terdakwa "Ini berkas listing untuk masuk CPNS", sejak saat itu Saksi-3 mengetahui Terdakwa sanggup membantu mengurus orang masuk CPNS kemudian Saksi-3 ditawarkan Terdakwa dengan mengatakan "apakah ada saudara yang hendak masuk CPNS? Terdakwa menyanggupi untuk mengurus sampai lulus".

d. Bahwa sekira bulan Januari 2014 Sdri. Nuni Yulianti, S.Si (Saksi-3) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan Sdr. Dede Kumaefi, S.E (Saksi-2) menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta melalui jalur khusus (melalui teman Terdakwa bernama Sdr. Prof Adi Suminto sebagai Direktur PT. Binhara Inti Nusa).

e. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 Saksi-3 mengajak Terdakwa ke rumah mertua Saksi-3 bernama Sdr. H.M.Bonin (Saksi-1) di Kp Jembatan Rt 010/014 Kel Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur untuk diperkenalkan dan bertemu langsung dengan Saksi-1 kemudian setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa memperkenalkan diri dan meyakinkan Saksi-1 bahwa Terdakwa mempunyai akses di Kemenpan RI untuk memudahkan masuk CPNS Pemda DKI Jakarta melalui jalur khusus (melalui teman Terdakwa bernama Sdr. Prof Adi Suminto sebagai Direktur PT. Binhara Inti Nusa) dan Terdakwa sanggup membantu anak Saksi-1 bernama Sdr. Dede Kumaefi, S.E (Saksi-2) untuk masuk CPNS Pemda DKI Jakarta kemudian Terdakwa meminta biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

f. Bahwa selanjutnya pada waktu yang sama bertempat di rumah Saksi-1 di Kp Jembatan Rt 010/014 Kel Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur atas permintaan Terdakwa, Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara cash sebagai tanda jadi dilengkapi dengan surat perjanjian tertanggal 21 Januari 2014 yaitu antara Saksi-2 (pihak ke-2) dengan Terdakwa (pihak ke-1) kemudian ditanda tangani di atas materai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan sisa kekurangannya akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 dinyatakan lulus CPNS Pemda DKI Jakarta dan Terdakwa berjanji dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan Saksi-2 sudah masuk menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta.

g. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2014 bertempat di rumah Saksi-1 di Kp Jembatan Rt 010/014 Kel Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur Terdakwa meminta biaya lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan alasan untuk biaya penerbitan surat penerimaan CPNS Pemda DKI Jakarta kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut secara cash.

h. Bahwa sampai bulan Oktober 2014 belum ada pengumuman tentang Sdr. Dede Kumaefi (Saksi-2) dipanggil untuk menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa beralasan bahwa berkas Saksi-2 sedang dalam proses penerimaan CPNS Pemda DKI Jakarta sambil menunjukkan foto copy surat dari Badan Kepegawaian RI. Selanjutnya Saksi-1 menunggu proses yang dijanjikan Terdakwa namun hingga bulan Juni 2016 dan tidak ada kepastian selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan nasib Saksi-2 yang belum masuk menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta.

i. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 bertempat di rumah Saksi-1 di Kp Jembatan Rt 010/014 Kel Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mempercepat proses penerimaan CPNS Pemda DKI Jakarta atas nama Sdr. Dede Kurnaefi (Saksi-2) selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa membuat perjanjian "apabila sampai tanggal 1 Agustus 2016 Saksi-2 tidak bisa masuk CPNS Pemda DKI Jakarta maka Terdakwa akan mengembalikan biaya yang sudah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa total sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tanpa ada potongan sedikitpun". Alasan Saksi-1 membuat kesepakatan perjanjian dengan Terdakwa adalah karena takut uangnya tidak kembali dan Saksi-2 tidak masuk CPNS Pemda DKI Jakarta.

j. Bahwa saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa yang melihat/mengetahui adalah Saksi-2, Sdri. Nuni Yulianti (Saksi-3) dan Sdr. Gugun Gumilar serta dibuatkan kwitansi sebagai tanda bukti.

k. Bahwa sampai tanggal 1 Agustus 2016 Saksi-2 belum juga masuk CPNS Pemda DKI Jakarta sebagaimana janji Terdakwa sehingga akibat perbuatan Terdakwa

**Hal 5 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) karena uang tersebut belum juga dikembalikan oleh Terdakwa akhirnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandepom Jaya/2 untuk diproses hukum yang berlaku.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai **Pasal 378 KUHP**.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi sehingga persidangan dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang hadir dan diperiksa dalam persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1 :

Nama lengkap : **H. M. BONIN**  
Pekerjaan : Swasta  
Tempat tanggal lahir : Pabuaran, Subang, 27 Mei 1950  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Jembatan No. 34 Rt. 010 / 014 Kel. Penggilingan Kec. Cakung Jaktim  
No Telepon : 08129437604

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2014 dikenalkan oleh Sdri. Nuni Yulianti PNS Puspenerbad (Saksi-3) dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi bahwa Terdakwa bisa memasukkan orang menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta. Selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2014 Terdakwa bersama Saksi-3 datang ke rumah Saksi. Setibanya di rumah Saksi, Terdakwa bercerita mempunyai akses di Kemenpan untuk memudahkan masuk CPNS dengan jalur khusus kemudian Terdakwa menawarkan kepada Saksi untuk memasukkan anak Saksi bernama Sdr. Dede Kumaefi, S.E (Saksi-2) dan Terdakwa meminta biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

Hal 6 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 21 Januari 2014 Saksi memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi dan sisa kekurangannya akan dibayarkan setelah Saksi-2 dinyatakan lulus CPNS dan Terdakwa berjanji dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan Saksi-2 sudah masuk menjadi CPNS.
4. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2014 Terdakwa meminta biaya lagi kepada Saksi sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan alasan untuk biaya penerbitan surat penerimaan CPNS.
5. Bahwa sekira bulan Oktober 2014 belum ada pengumuman tentang Sdr. Dede Kurnaei dipanggil untuk menjadi CPNS kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa beralasan bahwa berkas Saksi-2 sedang dalam proses penerimaan CPNS sambil menunjukkan foto copy surat dari Badan Kepegawaian RI. Selanjutnya Saksi menunggu proses yang dijanjikan Terdakwa hingga bulan Juni 2016 dan tidak ada kepastian selanjutnya Saksi menghubungi Terdakwa untuk menanyakan nasib Saksi-2 yang belum masuk menjadi CPNS.
6. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 Terdakwa datang ke rumah Saksi untuk meminta uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mempercepat proses penerimaan CPNS atas nama Sdr. Dede Kurnaei (Saksi-2) selanjutnya Saksi dengan Terdakwa membuat perjanjian apabila sampai tanggal 1 Agustus 2016 Saksi-2 tidak bisa masuk CPNS maka Terdakwa akan mengembalikan biaya yang sudah diberikan Saksi kepada Terdakwa total sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tanpa ada potongan sedikitpun. Alasan Saksi membuat kesepakatan perjanjian dengan Terdakwa adalah karena takut uang tidak kembali dan Saksi-2 tidak masuk CPNS.
7. Bahwa saat Saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yang melihat/mengetahui yaitu Saksi-2, Sdri. Nuni Yulianti (Saksi- 3) dan Sdr. Gugun Gumilar serta dibuatkan kwitansi sebagai tanda bukti.
8. Bahwa setelah tanggal 1 Agustus 2016 Saksi-2 belum juga masuk CPNS, Saksi merasa Terdakwa telah melakukan penipuan dan Saksi mengalami kerugian

Hal 7 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang sampai saat ini belum juga dikembalikan.

9. Bahwa Saksi pernah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk datang ke Kantor Denpom Jaya/2 dimana Saksi telah menunggu disana untuk meminta Terdakwa menyelesaikan permasalahan ini dan sampai sore hari terdakwa tidak datang sehingga Saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandenpom Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyangkal bahwa Terdakwa pada saat menerima uang sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta) tidak datang kerumah saksi.

## Saksi-2 :

Nama lengkap : **DEDE KURNAEFI, SE**  
Pekerjaan : Honorer ( Kec. Pulo Gadung)  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 10 Januari 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Jembatan No 34 Rt. 010 /  
014 Kel. Penggilingan Kec.  
Cakung Jaktim  
Nomor Telepon : 085714130353

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2014 namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa datang bersama Sdri. Nuni Yulanti (Saksi-3) ke rumah Saksi di Kp Jembatan Rt 010/014 Kel Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur, dan bertemu dengan ayah Sfski bemama Sdr. H.M. Bonin (Saksi-1). Saat itu Terdakwa bercerita bahwa dirinya mempunyai akses di Kemenpan untuk memudahkan Saksi masuk CPNS DKI Jakarta dan meminta biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) pada saat itu Terdakwa juga membawa data CPNS dari daerah lain yang sudah masuk CPNS kemudian Saksi-1 menyetujui kemudian dibuat surat perjanjian antara Saksi-1 dengan Terdakwa yang ditanda tangani di atas materai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) kemudian Saksi-1 memberikan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi.

Hal 8 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2014 Terdakwa meminta biaya lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan alasan untuk biaya penerbitan surat penerimaan CPNS DKI Jakarta.

4. Bahwa sampai bulan Oktober 2014 belum ada keputusan kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa tentang perkembangan kabar CPNS yang dijanjikan karena Saksi belum dipanggil untuk menjadi CPNS DKI Jakarta namun Terdakwa beralasan bahwa berkas Saksi dalam proses penerimaan CPNS sambil menunjukkan foto copy surat dari Badan Kepegawaian RI. Selanjutnya Saksi menunggu proses yang dijanjikan oleh Terdakwa hingga bulan Juni 2016 tidak ada kepastian dan Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan nasib Saksi yang belum masuk menjadi CPNS.

5. Bahwa oleh karena pihak keluarga Saksi takut uang tidak kembali maka pada tanggal 4 Juni 2016 Saksi-1 dengan Terdakwa membuat perjanjian apabila sampai tanggal 1 Agustus 2016 Saksi tidak bisa masuk CPNS maka Terdakwa akan mengembalikan biaya yang sudah diberikan kepada Terdakwa dan totalnya Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tanpa ada potongan sedikitpun. Namun setelah tanggal 1 Agustus 2016 sampai saat ini Saksi belum juga masuk CPNS dan dana yang sudah diterima Terdakwa belum juga dikembalikan oleh Terdakwa.

6. Bahwa saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang melihat adalah Saksi, Sdri. Nuni Yulianti (Saksi-3) dan dibuat perjanjian kesepakatan tanggal 4 Juni 2016 antara Terdakwa dengan Sdr. H.M. Bonin (Saksi-1) serta dibuatkan kwitansi sebagai tanda bukti di atas materai Rp6.000 dan sampai saat Saksi belum juga masuk menjadi PNS DKI Jakarta.

7. Bahwa tuntutan keluarga Saksi atas perbuatan Terdakwa adalah proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya

Hal 9 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-3 :

Nama : **NUNI YULIANTI, S. Si**  
Pangkat/ NIP : PNS II/d / Pengatur Tk I  
198806182010122001  
Jabatan : Turmin Bag Anev Sdirbin  
Renprogar  
Kesatuan : Puspenerbad  
Tempat tanggal lahir : Jakarta, 18 Juni 1988  
Jenis Kelamin : Perempuan  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Kp. Jembatan Jl. Marzuki VIII  
No 34 A Rt. 010 / 014 Kel.  
Penggilingan Kec. Cakung  
Jaktim

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2011 karena antara Saksi dan Terdakwa sama-sama dinas di Puspenerbad dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa sekira bulan Desember 2013 Terdakwa berkunjung ke ruangan Saksi untuk meminjam komputer dan Saksi bertanya "itu apa pak?" dijawab Terdakwa "Ini berkas listing untuk masuk CPNS", sejak saat itu Saksi mengetahui Terdakwa sanggup membantu untuk mengurus masuk CPNS kemudian Saksi ditawarkan Terdakwa apakah ada saudara yang hendak masuk CPNS karena saat itu Terdakwa menyanggupi untuk mengurus sampai lulus.
3. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 Saksi mengajak Terdakwa ke rumah mertua Saksi bernama Sdr. H.M.Bonin (Saksi-1) di Kp Jembatan Rt 010/014 Kal Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur untuk diperkenalkan dan bertemu langsung dengan mertua Saksi bernama Sdr. H.M.Bonin (Saksi-1) kemudian Terdakwa memperkenalkan diri dan meyakinkan Saksi-1 sanggup untuk membantu adik ipar Saksi bernama Sdr. Dede Kumaefi, S.E (Saksi-2) masuk CPNS. Setelah pihak keluarga Saksi mendengar pernyataan Terdakwa selanjutnya setuju dengan kesepakatan yang dibuat oleh Terdakwa dengan cara membuat surat perjanjian dan membayar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sebagai tanda jadi.
4. Bahwa saat Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa, yang melihat adalah Saksi, adik ipar Saksi bernama Sdr. Dede Kumaefi, S.E (Saksi-2) dan dibuatkan kwitansi tanggal 4 Juni 2016 di atas materai Rp 6.000 serta ditanda tangani Terdakwa dan Saksi-1.

Hal 10 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui kapan dan dimana Terdakwa meminta uang yang ke dua sebesar Rp. 17.000.000.00 (tujuh belas juta) dan meminta uang yang ke tiga sebesar Rp. 5.000.000.00 (lima juta) kepada Saksi-1

5. Bahwa sampai saat ini adik ipar Saksi bernama Sdr. Dede Kumaefi (Saksi-2) belum juga masuk menjadi PNS DKI Jakarta serta akibat perbuatan Terdakwa keluarga Saksi merasa ditipu dan mengalami kerugian materiil berupa uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah).

6. Bahwa pada tanggal 11 Januari 2017 mertua Saksi bernama Sdr. H.M.Bonin (Saksi-1)

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : **MAHARGANI**  
Pangkat / NRP : Kopka / 3920612301173  
Jabatan : Wadanru Ton I Regu II (Ru I  
Ton II)  
Kesatuan : Kikavtai 1 / Kostrad  
Tempat tanggal lahir : Palembang, 09 Nopember  
1973  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Agama : Islam.  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonkav 1/Kostrad  
Cijantung IV No 13 Rt 10 Rw  
11 Kec. Cimanggis Kel. Pasir  
Gunung Selatan Kota Depok

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Saksi bersama Terdakwa bekerja bersama di PT. Binhara Inti Nusa dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. H.M.Bonin (Saksi-1) dan Sdr. Dede Kumaefi, S.E (Saksi-2). Saksi tidak mengetahui yang mengenalkan Terdakwa kepada Saksi-1.

3. Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau mengetahui jika Terdakwa bisa membantu seseorang untuk lulus menjadi CPNS di kementerian hanya saja sekira tahun 2016 Terdakwa pernah bercerita kepada Saksi jika Terdakwa pernah membawa seseorang untuk masuk CPNS dan lulus melalui Sdr. Adi Suminto (Direktur PT. Binhara Inti Nusa) tempat Saksi bekerja menjadi

Hal 11 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan di PT. Binhara Inti Nusa namun Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa pernah meminta tolong kepada Sdr. Adi Suminto untuk memasukkan orang menjadi CPNS.

4. Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya kasus penipuan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Sdr. H.M.Bonin (Saksi-1).

5. Bahwa PT. Binhara Inti Nusa bergerak dalam bidang konstruksi dan keterangan dari Sdr. Adi Suminto sendiri jika dia mempunyai link orang dalam BKN (Badan Kepegawaian Negara).

6. Bahwa sekira tahun 2014 Saksi dan Terdakwa pernah ditawarkan oleh Sdr. Adi Suminto jika ada yang berminat mau menjadi PNS bisa melalui Sdr. Adi Suminto dengan mengatakan "pak siapa yang mau nyari rejeki tambahan carilah yang mau berminat menjadi PNS saya bisa membawa dan membantu". Selain itu Sdr. Adi Suminto tidak pernah mempertemukan link orang dalam BKN (Badan Kepegawaian Negara) kepada Saksi maupun kepada Terdakwa serta Sdr. Adi Suminto tidak ada menargetkan sejumlah nominal.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan PA PK tahun 2001 dari Kodam Jaya dan lulus serta dilantik dengan pangkat Letda Cpn. Kemudian mengikuti kejuruan penerbad di Semarang selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya ditempatkan di Lanuma Ahmad Yani Semarang sampai dengan tahun 2006. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Liaksabang Bagstandlaikut Sdir Slambangja Puspenerbad dengan pangkat Mayor Cpn NRP 11010018060975.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. H.M.Bonin (Saksi-1) dan Sdr. Dede Kumaefi (Saksi-2) sekira tahun 2013 saat Terdakwa datang ke rumah Saksi-1 atas permintaan dari Sdr. Nuni Yulianti, S.Si (Saksi-3) untuk dapat membantu adik ipanya bernama Sdr. Dede Kumaefi (Saksi-2) masuk CPNS Pemda DKI tahun 2013 serta tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdr. Prof Adi Suminto sekira tahun 2012 saat itu Terdakwa tinggal di

**Hal 12 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartement Krisan di Jalan Rajawali Selatan Kemayoran Jakarta Pusat ternyata yang bersangkutan selaku Direktur Utama PT. Binhara Inti Nusa. Selanjutnya sekira tahun 2013 Terdakwa bekerja di PT Binhara Inti Nusa sebagai pembina security di PT Binhara Inti Nusa. Terdakwa kenal dengan Sdr. M. Sultan Alfaruq dari Sdr. Prof. Adi Suminto saat di rumahnya di daerah Citra Grand dan tidak ada hubungan keluarga.

4. Bahwa sekira bulan Desember 2013 Terdakwa bersama dengan AKP Toto, Kopka Margani, Letda Chk Alimin dan Sdr. Irsan Indra (orang dari BNN) berada di kantonya Sdr. Prof Adi Suminto di Kemayoran kemudian Sdr. Prof Adi Suminto mengatakan "Mas ada yang mau masuk PNS gak, saya sanggup kok dengan harga Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah)". Sejak saat itu Terdakwa mengetahui banyak orang yang meminta bantuan kepada Sdr. Prof Adi Suminto untuk dapatnya dibantu menjadi CPNS Pemda termasuk dari luar kota.

5. Bahwa sekira bulan Januari 2014 Sdri. Nuni Yulianti, S.Si (Saksi-3) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan Sdr. Dede Kumaefi, S.E (Saksi-2) menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta melalui jalur khusus tersebut. Selanjutnya diadakan pertemuan di rumah Sdr. H.M. Bonin (Saksi-1) dan disepakati biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Sdr. Prof Adi Suminto dan saat itu Saksi-1 memberikan tanda jadi sebesar Rp. 50.000.000r (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut berikut berkas kelengkapan Saksi-2 untuk menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta kepada Sdr. Prof Adi Suminto dan dibuatkan tanda terima antara Terdakwa dengan Sdr. Prof Adi Suminto disaksikan oleh Sdr. Didin, Kopka Margani Yonkav 1/Kostrad. (Saksi-4) dan saat itu Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Prof Adi Suminto sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang operasional.

6. Bahwa sekira bulan Februari 2014 Sdr. M. Sultan Alfaruq alias Khoirul Anam menghubungi Terdakwa menanyakan berkas CPNS Saksi-2 ingin dilanjutkan atau tidak dan meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 dan menyampaikan diperlukan tambahan biaya tersebut dan Saksi-1 memberikan uang tersebut secara tunai di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI milik Sdr. M. Sultan (tidak ada yang melihat) dan selang beberapa bulan tidak ada kabar tentang penerimaan CPNS Pemda DKI Jakarta tersebut.

7 Bahwa sekira bulan Oktober 2014 Sdr. Prof Adi Suminto menyampaikan kepada Terdakwa ada perubahan birokrasi karena peralihan saat Presiden SBY kepada Presiden

Hal 13 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jokowi sehingga saat itu Terdakwa diminta untuk bersabar kemudian Terdakwa diberikan foto copy surat dari Badan Kepegawaian RI dari Sdr. Prof Adi Suminto.

8. Bahwa sampai dengan bulan Juni 2016 tidak ada kejelasan tentang penerimaan CPNS Pemda DKI Jakarta kemudian Sdr. M. Sultan Alfaruq alias Khoirul Anam menghubungi Terdakwa meminta uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dengan alasan untuk mempercepat berkas penerimaan Sdr. Dede Kumaefi (Saksi-2) kemudian Terdakwa menyampaikan kepada Saksi-1 dan meminta tambahan biaya tersebut dan diberikan oleh Saksi-1 secara tunai kepada Terdakwa dan malam harinya Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI milik Sdr. M. Sultan Alfaruq (tidak ada yang melihat).

9. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 Sdr. H.M. Bonin (Saksi-1) membuat perjanjian dengan Terdakwa yang isinya bahwa apabila sampai dengan tanggal 1 Agustus 2016 Sdr. Dede Kumaefi, S.E (Saksi-2) tidak juga diterima menjadi PNS maka Terdakwa akan mengembalikan seluruh biaya yang sudah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah). -

10. Bahwa sampai dengan surat perjanjian tersebut habis yakni tanggal 1 Agustus 2016 ternyata Saksi-2 tetap tidak masuk atau diterima menjadi CPNS maka saat itu Terdakwa mengatakan "ditunggu dulu pak ini sedang saya usahakan berkasnya, saat ini prosesnya ketat mohon sabar". Kemudian sampai dengan bulan Januari 2017 tidak ada kabar dari Sdr. M. Sultan Alfaruq serta sulit dihubungi sehingga Terdakwa berusaha melakukan pencarian ke rumahnya di daerah Salatiga Jateng namun saat itu Sdr. M. Sultan Alfaruq tidak ada di rumah hanya isterinya saja sehingga Terdakwa membuat surat perjanjian isinya Sdr. Indah Wahyu Triningsih akan berusaha membantu permasalahan Sdr. M. Sultan Alfaruq terhitung 1 (satu) minggu setelah surat pernyataan dibuat dan sampai dengan saat ini tidak ada kejelasan tentang penerimaan CPNS Pemda DKI Jakarta sehingga Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Dandepom Jaya/2 sesuai dengan hukum yang berlaku.

11. Bahwa setelah Sdr. prof. Adi Suminto menerima uang tersebut kemudian diserahkan kepada Sdr. Latifah dinas di BKN (Badan Kepegawaian Negara) yang berada di Cawang Jakarta Timur. Selanjutnya awalnya Terdakwa merasa yakin bahwa Prof. Adi Suminto dapat membantu Sdr. Dede Kumaefi, S.E (Saksi-2) menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta karena Terdakwa sendiri pernah membantu orang melalui Sdr. Prof Adi Suminto dan saat itu memang lulus menjadi PNS, namun saat ini setelah tidak ada kabar/keberadaan dari Sdr. Prof. Adi Suminto Terdakwa merasa ditipu dan dirugikan oleh Sdr. Prof. Adi Suminto.

Hal 14 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa sampai saat ini Terdakwa akan berusaha mengembalikan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) milik Saksi-1 karena Sdr. M. Sultan Alfaruq memberitahu kepada Terdakwa akan mengembalikan uang Saksi-1 setelah bulan Juni 2017.

13. Bahwa alasan Saksi-1 memberikan uang kepada Sdr. Prof Adi Suminto melalui perantaraan Terdakwa adalah agar dapat membantu anaknya bernama Sdr. Dede Kurnaefi, S.E untuk lulus menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Tinggi ke persidangan berupa **surat-surat** :

a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 21 Januari 2014. Pihak ke-1 Dadan Ramdani dan pihak ke-2 Dede Kurnaefi.

b. 3 (tiga) lembar Perjanjian Kesepakatan antara pihak pertama Dadan Ramdani dan pihak kedua H.M.Bonin.

c. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Juni 2016 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)

Bahwa barang bukti surat-surat tersebut diatas adalah bukti-bukti pembayaran Saksi kepada Terdakwa yang dibuat oleh Terdakwa agar Saksi percaya bahwa Terdakwa benar-benar akan membantu untuk memasukkan menjadi PNS, dan bukti surat tersebut telah diperlihatkan kepada Saksi dan Terdakwa dan dibenarkan serta berhubungan dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa dan para Saksi dibawah sumpah dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD melalui pendidikan PA PK TNI tahun 2001 di Magelang dan lulus serta dilantik dengan pangkat Letda Cpn. Kemudian mengikuti kejuruan penerbad di Semarang selama 6 (enam) bulan. Selanjutnya ditempatkan di Lanuma Ahmad Yani Semarang sampai dengan tahun 2006. Setelah beberapa kali mengikuti pendidikan, kenaikan pangkat dan mutasi jabatan hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Kasi Liaksabang Bagstandlaikut Sdir Slambangja Puspenerbad dengan pangkat Mayor Cpn NRP 11010018060975.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Nuni

Hal 15 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianti, S.Si (Saksi-3) sekira tahun 2011 karena sama-sama dinas di Puspenerbad, kenal dengan Sdr. H.M. Bonin (Saksi-1) dan Sdr. Dede Kumaefi, S.E (Saksi-2) sekira bulan Januari 2014 karena dikenalkan oleh Saksi-3 namun ketiga Saksi tersebut tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

3. Bahwa benar sekira bulan Desember 2013 Terdakwa datang ke ruangan ltpuspenerbad tempat Saksi-3 bekerja dengan keperluan meminjam kompi/ter dan Saksi-3 bertanya "Itu apa pak?" dijawab Terdakwa "Ini berkas listing untuk masuk CPNS", sejak saat itu Saksi-3 mengetahui Terdakwa sanggup membantu mengurus orang masuk CPNS kemudian Saksi-3 ditawarkan Terdakwa dengan mengatakan "apakah ada saudara yang hendak masuk CPNS?" dan Terdakwa menyanggupi untuk mengurus sampai lulus apabila ada saudara Saksi yang mau masuk CPNS.

4. Bahwa benar sekira bulan Januari 2014 Saksi-3 meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan Saksi-2 menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta melalui jalur khusus (melalui teman Terdakwa bernama Sdr. Prof Adi Suminto sebagai Direktur PT. Binhara Inti Nusa).

5. Bahwa benar pada tanggal 21 Januari 2014 Saksi-3 mengajak Terdakwa ke rumah mertua Saksi-3 bernama Sdr. H.M.Bonin (Saksi-1) di Kp Jembatan Rt 010/014 Kel Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur untuk diperkenalkan dan bertemu langsung dengan Saksi-1 kemudian setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa memperkenalkan diri dan meyakinkan Saksi-1 bahwa Terdakwa mempunyai akses di Kemenpan RI untuk memudahkan masuk CPNS Pemda DKI Jakarta melalui jalur khusus (melalui teman Terdakwa bernama Sdr. Prof Adi Suminto sebagai Direktur PT. Binhara Inti Nusa) dan Terdakwa sanggup membantu anak Saksi-1 bernama Sdr. Dede Kumaefi, S.E (Saksi-2) untuk masuk CPNS Pemda DKI Jakarta kemudian Terdakwa meminta biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

6. Bahwa benar selanjutnya pada waktu yang sama bertempat di rumah Saksi-1 di Kp Jembatan Rt 010/014 Kel Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur, Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara cash sebagai tanda jadi dilengkapi dengan surat perjanjian tertanggal 21 Januari 2014 antara Saksi-2 (pihak ke-2) dengan Terdakwa (pihak ke-1) kemudian ditanda tangani di atas materai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan sisa kekurangannya akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah Saksi-2 dinyatakan lulus CPNS Pemda DKI Jakarta dan Terdakwa berjanji dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan Saksi-2 sudah masuk menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta.

Hal 16 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada tanggal 21 Februari 2014 bertempat di rumah Saksi-1 di Kp Jembatan Rt 010/014 Kel Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur Terdakwa meminta biaya lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan alasan untuk biaya penerbitan surat penerimaan CPNS Pemda DKI Jakarta kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut secara cash.

8. Bahwa benar sampai bulan Oktober 2014 belum ada pengumuman tentang Saksi-2 dipanggil untuk menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa beralasan bahwa berkas Saksi-2 sedang dalam proses penerimaan CPNS Pemda DKI Jakarta sambil menunjukkan foto copy surat dari Badan Kepegawaian RI. Selanjutnya Saksi-1 menunggu proses yang dijanjikan Terdakwa hingga bulan Juni 2016 dan tidak ada kepastian selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan nasib Saksi-2 yang belum masuk menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta.

9. Bahwa benar pada tanggal 4 Juni 2016 bertempat di rumah Saksi-1 di Kp Jembatan Rt 010/014 Kel Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mempercepat proses penerimaan CPNS Pemda DKI Jakarta atas nama Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa membuat perjanjian "apabila sampai tanggal 1 Agustus 2016 Saksi-2 tidak bisa masuk CPNS Pemda DKI Jakarta maka Terdakwa akan mengembalikan biaya yang sudah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa total sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tanpa ada potongan sedikitpun". Alasan Saksi-1 membuat kesepakatan ^perjanjian dengan Terdakwa adalah karena takut uangnya tidak kembali dan Saksi-2 tidak masuk CPNS Pemda DKI Jakarta.

10. Bahwa benar saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa yang melihat/mengetahui antara lain Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Gugun Gumilar serta dibuatkan kwitansi sebagai tanda bukti.

11. Bahwa benar sekira bulan Januari 2014 Sdri. Nuni Yulianti, S.Si (Saksi-3) meminta bantuan kepada Terdakwa untuk memasukkan Sdr. Dede Kumaefi, S.E (Saksi-2) menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta melalui jalur khusus tersebut. Selanjutnya diadakan pertemuan di rumah Sdr. H.M. Bonin (Saksi-1) dan disepakati biaya sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sesuai permintaan Sdr. Prof Adi Suminto dan saat itu Saksi-1 memberikan tanda jadi sebesar Rp.

Hal 17 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50.000.000r (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi kemudian Terdakwa langsung menyerahkan uang tersebut berikut berkas kelengkapan Saksi-2 untuk menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta kepada Sdr. Prof Adi Suminto dan dibuatkan tanda terima antara Terdakwa dengan Sdr. Prof Adi Suminto disaksikan oleh Sdr. Didin, Kopka Margani Yonkav 1/Kostrad. (Saksi-4) dan saat itu Terdakwa diberi uang oleh Sdr. Prof Adi Suminto sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk uang operasional.

12. Bahwa benar sekira bulan Februari 2014 Sdr. M. Sultan Alfaruq alias Khoirul Anam menghubungi Terdakwa menanyakan berkas CPNS Saksi-2 ingin dilanjutkan atau tidak dan meminta uang sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 dan menyampaikan diperlukan tambahan biaya tersebut dan Saksi-1 memberikan uang tersebut secara tunai di rumah Saksi-1 kemudian Terdakwa mentransfer uang tersebut ke rekening Bank BRI milik Sdr. M. Sultan (tidak ada yang melihat) dan selang beberapa bulan tidak ada kabar tentang penerimaan CPNS Pemda DKI Jakarta tersebut.

13. Bahwa benar setelah tanggal 1 Agustus 2016 Saksi-2 belum juga masuk CPNS Pemda DKI Jakarta dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut sampai saat ini belum juga dikembalikan oleh Terdakwa akhirnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandenspom Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut:

1. Bahwa terhadap Tuntutan Oditur Militer Tinggi yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak Pidana " **Penipuan**", Majelis Hakim akan membuktikan dan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa.

2. Bahwa mengenai tuntutan pidana berupa pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa setelah pembuktian unsur-unsur tindak pidana dan pertimbangan mengenai berat ringannya pidana serta hal-hal yang mempengaruhi sebagaimana akan di uraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 18 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer Tinggi dalam surat dakwaan disusun dalam dakwaan tunggal yang mengandung unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

**Unsur ke Satu** : "Barang siapa".

**Unsur ke Dua** : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum"

**Unsur ke Tiga** : "Dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang atau menghapuskan piutang"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kesatu "**Barang siapa**" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud "**Barang siapa**" adalah setiap orang yang tunduk pada peraturan perundang-undangan RI sebagaimana dirumuskan pada Pasal 2 KUHP Bab I termasuk Terdakwa sebagai Prajurit TNI-AD.
- Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja atau setiap warga negara yang sudah dewasa sehat jasmani dan rohaninya sehingga terhadap segala perbuatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku.
- Bahwa secara subyektif, Terdakwa yang dihadapkan dimuka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta tidak terbukti adanya halangan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya, sedangkan secara obyektif Terdakwa telah cukup dewasa serta memiliki intelektualitas yang memadai untuk mengerti dan menyadari segala sesuatu yang diperbuatnya beserta akibatnya. Adapun subyek hukum tersebut meliputi semua orang termasuk pula yang berstatus sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AD masuk melalui pendidikan Pa PK pada tahun 2001 lulus dilantik dengan pangkat Letnan Dua dilanjutkan pendidikan

Hal 19 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejuruan Penerbad di Semarang, setelah selesai ditugaskan di Lanumad Ahmad Yani, selanjutnya tahun 2007 s.d. 2008 Terdakwa berdinasi di Skadron 31/Serbu, kemudian pada tahun 2008 sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini masih aktif berdinasi di Puspenerbad dengan pangkat terakhir Mayor Pnb NRP 11010018060975.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yakni sebagai Warga Negara Indonesia yang tunduk pada perundang-undangan RI.

3. Bahwa benar Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan secara obyektif mampu bertanggung jawab atas perbuatannya menurut ketentuan hukum pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu **"Barang siapa"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur Kedua **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Kata-kata **"Dengan maksud"** adalah merupakan pengganti kata **"dengan sengaja"** yaitu merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku.

- Menurut Memori Van Toelichting (MVT) yang dimaksud dengan sengaja (kesengajaan) adalah **"Menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya"**.

- Bahwa yang dimaksud **"Menguntungkan diri sendiri atau orang lain"** artinya bahwa untuk mendapat keuntungan tersebut dilakukan atas kesadarannya sendiri. Sedangkan **"Secara melawan hukum"** artinya si pelaku telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau menyerang kepentingan yang dilindungi oleh hukum. Menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 inti dari tindakan yang tidak sesuai dengan hukum merusak hak subyektif seseorang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban hukum atau yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat.

- Dengan demikian pengertian untuk mendapat keuntungan dengan cara bertentangan dengan hukum dalam hal ini perbuatan Terdakwa tersebut berakibat menyerang/merusak hak subyektif orang lain.

- Bahwa yang dimaksud **"Melawan Hukum"** menurut Ariest HR tanggal 31 Desember 1919 adalah suatu tindakan yang tidak sesuai dengan hukum misalnya melanggar hak subyektif seseorang menurut Undang-undang ataupun melakukan suatu tindakan tercela (tidak patut dalam

Hal 20 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat). Oleh karena unsur ini disusun dibelakang unsur "Dengan Sengaja" maka pelaku harus menyadari dan menginsyafi bahwa perbuatannya melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 Saksi-3 mengajak Terdakwa ke rumah mertua Saksi-3 bernama Sdr. H.M.Bonin (Saksi-1) di Kp Jembatan Rt 010/014 Kel Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur untuk diperkenalkan dan bertemu langsung dengan Saksi-1 kemudian setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa memperkenalkan diri dan meyakinkan Saksi-1 bahwa Terdakwa mempunyai akses di Kemenpan RI untuk memudahkan masuk CPNS Pemda DKI Jakarta melalui jalur khusus (melalui teman Terdakwa bernama Sdr. Prof Adi Suminto sebagai Direktur PT. Binhara Inti Nusa) dan Terdakwa sanggup membantu anak Saksi-1 bernama Sdr. Dede Kumaefi, S.E (Saksi-2) untuk masuk CPNS Pemda DKI Jakarta kemudian Terdakwa meminta biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

2. Bahwa selanjutnya pada waktu yang sama bertempat di rumah Saksi-1 di Kp Jembatan Rt 010/014 Kel Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur, Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara cash sebagai tanda jadi dilengkapi dengan surat perjanjian tertanggal 21 Januari 2014 antara Saksi-2 (pihak ke-2) dengan Terdakwa (pihak ke-1) kemudian ditanda tangani di atas materai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan sisa kekurangannya akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah Saksi-2 dinyatakan lulus CPNS Pemda DKI Jakarta dan Terdakwa berjanji dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan Saksi-2 sudah masuk menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta.

3. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2014 bertempat di rumah Saksi-1 di Kp Jembatan Rt 010/014 Kel Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur Terdakwa meminta biaya lagi kepada Saksi-1 sebesar Rp. 17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah) dengan alasan untuk biaya penerbitan surat penerimaan CPNS Pemda DKI Jakarta kemudian Saksi-1 menyerahkan uang tersebut secara cash.

4. Bahwa sampai bulan Oktober 2014 belum ada pengumuman tentang Saksi-2 dipanggil untuk menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta kemudian Saksi-1 menanyakan kepada Terdakwa namun Terdakwa beralasan bahwa berkas Saksi-2 sedang dalam proses penerimaan CPNS Pemda DKI Jakarta sambil menunjukkan foto copy surat dari Badan Kepegawaian RI. Selanjutnya Saksi-1 menunggu proses yang dijanjikan Terdakwa hingga bulan

Hal 21 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 dan tidak ada kepastian selanjutnya Saksi-1 menghubungi Terdakwa untuk menanyakan nasib Saksi-2 yang belum masuk menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta.

5. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2016 bertempat di rumah Saksi-1 di Kp Jembatan Rt 010/014 Kel Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur Terdakwa meminta uang lagi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan alasan untuk mempercepat proses penerimaan CPNS Pemda DKI Jakarta atas nama Saksi-2 selanjutnya Saksi-1 dengan Terdakwa membuat perjanjian "apabila sampai tanggal 1 Agustus 2016 Saksi-2 tidak bisa masuk CPNS Pemda DKI Jakarta maka Terdakwa akan mengembalikan biaya yang sudah diberikan Saksi-1 kepada Terdakwa total sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) tanpa ada potongan sedikitpun". Alasan Saksi-1 membuat kesepakatan ^perjanjian dengan Terdakwa adalah karena takut uangnya tidak kembali dan Saksi-2 tidak masuk CPNS Pemda DKI Jakarta.

6. Bahwa saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa yang melihat/mengetahui antara lain Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Gugun Gumilar serta dibuatkan kwitansi sebagai tanda bukti.

7. Bahwa setelah tanggal 1 Agustus 2016 Saksi-2 belum juga masuk CPNS Pemda DKI Jakarta dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 mengalami kerugian sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) dan uang tersebut sampai saat ini belum juga dikembalikan oleh Terdakwa akhirnya Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Dandempom Jaya/2 untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Kedua **"Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum"** telah terpenuhi.

Menimbang

: Bahwa mengenai unsur Ketiga **"Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"** Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Bahwa unsur ini telah disusun dengan beberapa alternatif sarana yang digunakan pelaku, oleh karena itu Majelis Hakim hanya akan membuktikan salah satunya yang relevan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dalam hal ini yakni **"Dengan tipu muslihat dan rangkaian**

Hal 22 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018



**kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.**

- Yang dimaksud dengan **“tipu muslihat”** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa itu tidak ada.

- Yang dimaksud dengan **“rangkaian kebohongan”** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain daripada kebohongan, tetapi orang lain akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

- Yang dimaksud dengan **“menggerakkan”** (Bowege) adalah bergeraknya hati nurani si korban dan mau melakukan tindakan/perbuatan. Dalam hal ini tiada permintaan dengan tekanan kendati menghadapi suatu sikap ragu-ragu atau penolakan dari si korban. Bahkan dalam prakteknya mungkin lebih cenderung merupakan suatu rayuan. Yang dengan demikian si korban melakukan suatu perbuatan yang sebenarnya justru merugikan diri sendiri tanpa paksaan.

- Yang dimaksud dengan **“menyerahkan suatu barang”** selalu pembayaran itu terjadi secara langsung. Juga penyerahan itu terjadi secara langsung. Juga penterahan itu terjadi secara tidak langsung juga penyerahan secara langsung. Yang dimaksud dengan barang disini adalah barang pada umumnya barang yang mempunyai nilai ekonomis.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti lain berupa surat yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2014 Saksi-3 mengajak Terdakwa ke rumah mertua Saksi-3 bernama Sdr. H.M.Bonin (Saksi-1) di Kp Jembatan Rt 010/014 Kel Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur untuk diperkenalkan dan bertemu langsung dengan Saksi-1 kemudian setelah bertemu dengan Saksi-1, Terdakwa memperkenalkan diri dan meyakinkan Saksi-1 bahwa Terdakwa mempunyai akses di Kemenpan RI untuk memudahkan masuk CPNS Pemda DKI Jakarta melalui jalur khusus (melalui teman Terdakwa bernama Sdr. Prof Adi Suminto sebagai Direktur PT. Binhara Inti Nusa) dan Terdakwa sanggup membantu anak Saksi-1 bernama Sdr. Dede Kumaefi, S.E (Saksi-2) untuk masuk CPNS Pemda DKI Jakarta kemudian Terdakwa meminta biaya Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah).

**Hal 23 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018**





2. Bahwa selanjutnya pada waktu yang sama bertempat di rumah Saksi-1 di Kp Jembatan Rt 010/014 Kel Penggilingan Kec Cakung Jakarta Timur, Saksi-1 memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) secara cash sebagai tanda jadi dilengkapi dengan surat perjanjian tertanggal 21 Januari 2014 antara Saksi-2 (pihak ke-2) dengan Terdakwa (pihak ke-1) kemudian ditanda tangani di atas materai sebesar Rp.6.000,- (enam ribu rupiah) dan sisa kekurangannya akan dibayarkan kepada Terdakwa setelah Saksi-2 dinyatakan lulus CPNS Pemda DKI Jakarta dan Terdakwa berjanji dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan Saksi-2 sudah masuk menjadi CPNS Pemda DKI Jakarta.

3. Bahwa saat Saksi-1 menyerahkan uang sebesar Rp. 72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) kepada Terdakwa yang melihat/mengetahui antara lain Saksi-2, Saksi-3 dan Sdr. Gugun Gumilar serta dibuatkan kwitansi sebagai tanda bukti.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur Ketiga **“Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya,”** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana:

**“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri dan orang lain secara melawan hukum Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu”**

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Pamen telah mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi walaupun harus dengan cara merugikan orang lain, hal ini merupakan sifat dari Terdakwa terlihat dari sejak pemeriksaan persidangan dimulai Majelis Hakim sudah menyarankan dan memberikan waktu dan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk menyelesaikan masalah ini.

Hal 24 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hakikat Terdakwa melakukan perbuatan ini semata-mata untuk mendapatkan uang dengan cara cepat dan berdalil bahwa ada penerimaan CPNS agar para korban percaya bahwa Terdakwa adalah seorang Pamen.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menimbulkan kerugian bagi Saksi-1, sebesar Rp. Rp 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah).

4. Hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana ini karena ada peluang, ketika Terdakwa mencoba untuk membohongi korban Terdakwa berhasil.

Menimbang : Bahwa tujuan pemidanaan bukanlah dimaksudkan sebagai pembalasan melainkan dititik beratkan untuk mendidik atau membina Terdakwa agar Terdakwa menjadi Jera sehingga tidak melakukan perbuatan yang sama atau perbuatan lainnya yang melawan hukum sehingga diharapkan nantinya Terdakwa mampu melaksanakan tugas dan fungsinya selaku Perwira dan prajurit yang baik kesatuannya.

Menimbang : Bahwa tujuan Pengadilan tidak semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi prajurit yang baik sesuai dengan Pancasila dan Sapta Marga.

Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang dapat menjadikan bahan peringatan atau pemberat pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa berterus terang sehingga mempermudah jalannya persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- Terdakwa telah mengembalikan setengah dari kerugian yang ditimbulkan sebesar Rp. 46.000.000.

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan Wajib TNI, terutama butir ke enam.
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak nama baik institusi TNI AD khususnya kesatuan Puspenerbad.

**Hal 25 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana yang tercantum dalam diktum dibawah ini adil dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar bagi Terdakwa untuk dapat dibebaskan oleh karena itu maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

Surat-surat:

a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 21 Januari 2014. Pihak ke-1 Dadan Ramdani dan pihak ke-2 Dede Kurnaefi.

b. 3 (tiga) lembar Perjanjian Kesepakatan antara pihak pertama Dadan Ramdani dan pihak kedua H.M.Bonin.

c. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Juni 2016 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Oleh kerena berkaitan langsung dengan perkara ini maka perlu tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) UU RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Pengadilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Dadan Ramdani Mayor Cpn NRP. 11010018060975**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "**Penipuan**"

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

**Pidana : Penjara selama 4 (empat) bulan**

3. Menetapkan barang bukti berupa **surat-surat** :

a. 1 (satu) lembar Surat Perjanjian tertanggal 21 Januari 2014. Pihak ke-1 Dadan Ramdani dan pihak ke-2 Dede Kurnaefi.

b. 3 (tiga) lembar Perjanjian Kesepakatan antara pihak pertama Dadan Ramdani dan pihak kedua H.M.Bonin.

**Hal 26 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar kwitansi tertanggal 4 Juni 2016 sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 17 Mei 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hulwani, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910005200364 sebagai Hakim Ketua, Reki Irene Lumme, S.H., M.H. Kolonel Sus NRP 524574 dan Moch Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763 masing-masing sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II, dan diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Tinggi Kolonel Chk J.P Siahaan S.H.,M.H., serta Panitera Pengganti Iyah Syafriah, S.H., M.H. Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573 di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Hulwani, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910005200364

Hakim Anggota I

Ttd

Reki Irene Lumme, S.H., M.H.  
Kolonel Sus NRP 524574

Hakim Anggota II

Ttd

Moch Afandi, S.H., M.H.  
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

Ttd

Iyah Syafriah, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573

Salinan sesuai dengan aslinya

Panitera Pengganti

Iyah Syafriah, S.H., M.H.  
Mayor Chk (K) NRP. 2920030840573

Hal 27 dari 27 PUTUSAN NOMOR : 11-K/PMT-II/AD/II/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)